



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2019/PN. Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara perdata dalam permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;-----

Hj. NUR ATI : Lahir di Latokdok, pada tanggal 31 Desember 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal sementara di Jalan Ahmad Yani Lingkungan Balang Hibung Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tanggal 7 November 2019 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 7 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor 65 / Pdt.P / 2019 / PN. Slr, tertanggal 8 November 2019, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon menikah Pertama dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Bahrum berdasarkan akta Nikah Tanggal 17 April 1989 bertempat tinggal di Latokdok Barat Desa Kalatoa Kec. Pasilambena Kab. Kepulauan Selayar telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2007 di Makassar ;-----
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Pemohon menambah namanya menjadi NUR ATI SYAMSUL ;-
- Bahwa berdasarkan kartu Keluarga Pemohon Nomor 7301091103100005 An. Kepala Keluarga Nur Ati Syamsul yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 29 Juni 2015. Bahwa berdasarkan Kutipan

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7301-LT-29012013-0008 bahwa di Latokdok pada tanggal 31 Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua telah lahir NUR ATI SYAMSUL anak Perempuan dari ayah Baso Sumani dan ibu Hawati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kep. Selayar tanggal Enam November Tahun Dua Ribu Sembilan belas ;-----

- Bahwa ada perbedaan antara Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon bahwa karena adanya perbedaan antara Kartu Keluarga Akta Kelahiran dan KTP Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Selayar ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah data Kependudukan Pemohon (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran) yang semula bernama NURATI SYAMSUL tempat dan tanggal lahir di Latokdok pada tanggal Tiga Puluh Satu Desember seribu sembilan Ratus Tujuh Puluh dua anak perempuan dari ayah Baso Sumani ibu Hawati menjadi nama HJ. NUR ATI lahir di Latokdok tanggal tiga puluh satu Desember Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua anak Perempuan dari ayah H. Sumani dan ibu Hawati, sesuai dengan nama Akta Nikah Pemohon pada Perkawinan kedua ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah Kartu Keluar, Akta Kelahiran Pemohon dalam pengurusan pemasukan daftar gaji Pemohon kedalam Daftar Gaji Suaminya yang kedua nama Supriadi, S.Pd Kutipan Akta Nikah Nomor 59/01/X/ 2019 tanggal 04v Oktober 2019 bertempat di Latokdok Desa Kalao Toa Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar ;-----
- Oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah Kab. Kep. Selayar maka Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;-----

Berdasarkan dari beberapa alasan-alasan yang pemohon kemukakan di atas maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
- Memerintahkan Petugas Pencatat Sipil merubah Data Kependudukan Pemohon (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk).

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang semula bernama NUR ATI SYAMSUL temapt dan tanggal lahir Latokok tanggal TIGA PULUH SATU bulan DESEMBER tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA anak Perempuan dari ayah BASO SUMANI ibu HAWATI menjadi nama HJ. NUR ATI lahir di LATOKDOK tanggal TIGA PULUH SATU bulan DESEMBER tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA anak Perempuan dari ayah H. SUMANI ibu HAWATI berdasarkan nama yang tercantum di Kutipan Akta Nikah Nomor 59/01/X/2019 tangtgal 04 Oktober Dua Ribu Sembilan Belas ;-----

- Menetapkan biaya Permohonan yang timbul menurut Ketentuan Hukum yang berlaku ;-----

Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-Adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan Pemohon ingin memperbaiki permohonan Pemohon dan akan mengajukan pada persidangan berikutnya ;----

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan Pemohon yang telah diajukan dimuka persidangan berdasarkan permohonan Pemohon pada tanggal 14 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

Dengan ini mengajukan Permohonan Perbaikan Kesalahan NAMA Pemohon dalam Akta Kelahiran, KK dan KTP, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon nikah Pertama kali dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Bahrum berdasarkan akta Nikah Tanggal 17 April 1989 bertempat tinggal di Latokdok Barat Desa Kalaotha Kec. Pasilambena Kab. Kepulauan Selayar, dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasi Lambena tertulis Nama Pemohon tertulis NUR ATI ;-----
- Pemohon adalah anak Kedua Perempuan dari pasangan suami isteri ayah Baso Sumani dan Ibu Hawati sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7301-LT-29012013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar ;-----

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan dengan suami pertama pemohon yang bernama SYAMSUL BHRUM, saat pendataan kependudukan nama Suami Pemohon diikutkan dalam nama Pemohon sehingga dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 7301091103100005, Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 7301097112720001 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7301-LT-29012013 tertulis nama Pemohon NUR ATI SYAMSUL ;-----
- Bahwa dalam pernikahan pertama pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama SULFIANTI BHRUM, dimana anak pemohon tersebut telah MENIKAH dan berumah tangga ;-----
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2007, suami pemohon yang bernama SYAMSUL BHRUM meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 15/DKT/SKM/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalaotoa ;-----
- Bahwa 12 tahun sepeninggal suami pertama pemohon yang bernama SYAMSUL BHRUM, Pemohon menikah dengan seorang duda cerai yang bernama SUPRIADI, S.Pd tepatnya pada tanggal 03 OKTOBER 2019, di Kalaotoa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 59/01/X/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut juga nama pemohon tertulis Hj. NUR ATI ;-----
- Bahwa Suami kedua Pemohon adalah seorang duda cerai dengan satu anak, berdasarkan Akta Cerai Nomor 97/AC/2019/PA.Sly, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Selayar ;-----
- Bahwa anak dari suami kedua pemohon bernama ANNISA ADI PUTRI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1063/235/ISTIMEWA/SLY/CS/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Selayar ;-----
- Bahwa oleh karena suami kedua Pemohon adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), maka untuk mendapatkan hak sebagai Isteri, Pemohon harus melengkapi berkas berupa KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan AKTA NIKAH yang mana harus sinkron secara keseluruhan dengan data kependudukan pemohon ;-----

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam KTP, KK, AKTA KELAHIRAN Pemohon semua tertulis NUR ATI SYAMSUL sedangkan dalam 2 AKTA NIKAH Pemohon hanya tertulis NUR ATI ;-----
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan keluarga pemohon maka perlu dilakukan perubahan NAMA Pemohon yang tertera dalam KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN Pemohon yang semula tertulis NUR ATI SYAMSUL menjadi HJ. NUR ATI ;-----
- Bahwa untuk perubahan tersebut diperlukan adanya suatu penetapan dari Hakim Pengadilan ;-----
- Oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar maka Permohonan Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;-----

Berdasarkan dari beberapa alasan-alasan yang pemohon kemukakan diatas maka dengan dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah **nama pemohon** yang tertera dalam **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran** yang semula tertulis **NUR ATI SYAMSUL** menjadi **Hj. NUR ATI** ;-----
- Memerintahkan Petugas Pencatatan Sipil merubah Data Kependudukan Pemohon (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk). Yang semula tertulis bernama NUR ATI SYAMSUL tempat dan tanggal lahir Latokok tanggal TIGA PULUH SATU bulan DESEMBER tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA anak Perempuan dari ayah BASO SUMANI ibu HAWATI menjadi nama **Hj. NUR ATI** lahir di LATOKDOK tanggal TIGA PULUH SATU bulan DESEMBER tahun SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA anak kedua Perempuan dari ayah H. SUMANI ibu HAWATI ;-----

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya Permohonan yang timbul menurut Ketentuan Hukum yang berlaku ;-----

Apabila BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan Yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan sudah tidak ada lagi perubahan terhadap permohonan Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, berupa ;-----

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7301097112720001 atas nama Nur Ati Syamsul yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.15/69/XI/2019/LBS-Pem atas nama Hj. Nurati yang telah menerangkan bahwa benar saat ini Hj. Nurati berdomisili di Jl. Jend. Ahmad Yani, Lingkungan Balang Hibung Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng Selatan tertanggal 7 November 2019, yang diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah tanpa Nomor, yang telah menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 1989, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Syamsul Bahrum dengan seorang wanita Nur Ati, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasi Lambena, yang diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat Keterangan Kematian, Nomor 15/DKT/SKM/VIII/2019 yang telah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa atas nama Syamsul

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



bahrum Bin Ahamad Raja telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2007 suami dari Hj. Nur Ati, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalatoa pada tanggal 12 Agustus 2019, yang diber tanda P-4 (sesuai dengan aslinya) ;-----

5. Bukti P-5 : Foto Copy Kartu Keluarga No : 7301091103100005 atas Nama Kepala Keluarga Nur Ati Syamsul, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-29012013-0008 atas nama Nur Ati Syamsul, yang menerangkan bahwa di Latokdok pada tanggal 31 Desember 1972 telah lahir Nur Ati Syamsul anak ke dua Perempuan dari Ayah Baso Sumani dan Ibu Hawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P-7 : Foto Copy Akta Cerai Nomor 97/AC/2019/PA.Sly atas nama Supriadi., S.Pd. Bin Bala Karaeng dengan Sutriani Binti Baso Daeng, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selayar, yang diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P-8 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1063/235/ISTIMEWA/SLY/CS/VII/2008 atas nama Annisa Adi Putri, yang menerangkan bahwa di Bulukumba pada tanggal 31 Juli 2001 telah lahir Annisa Adi Putri anak ke dua Perempuan dari suami isteri Supriadi Bakar S.Pd. dan Sutriani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, yang diberi tanda P-8 (sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti P-9 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati, yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019, yang diberi tanda P-9 (sesuai dengan aslinya);-----

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di muka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Saksi, 1. MAHMUDIN.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah sepupu saksi ;-----
- Bahwa, nama suami pertama Pemohon adalah Syamsul Bahrum dan nama suami kedua Pemohon adalah Suriadi, S.Pd ;-----
- Bahwa, Pemohon menikah dengan suami pertama Pemohon di Latokdok Desa Kalaotoa Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar pada tanggal 17 April 1989 ;-----
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami pertama pemohon telah dikaruniaakan tetapi saksi tidak mengetahui pemohon telah dikarunia anak berapa orang ;-----
- Bahwa, suami pertama Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2007 di Makassar ;-----
- Bahwa, setelah suami pertama Pemohon meninggal dunia Pemohon telah menikah dengan saudara Suriadi, S.Pd ;-----
- Bahwa, Pemohon dengan saudara Supriadi menikah pada tanggal 3 Oktober 2019 ;-----
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan saudara Supriadi belum dikarunia anak ;-----
- Bahwa, saudara Supriadi, S.Pd menikah dengan Pemohon setelah saudara Supriadi, S.Pd. telah menceraikan istri pertamanya ;-----
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah tangga, sedangkan pekerjaan suami kedua Pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;-

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama ayah Pemohon adalah saudara Baso Sumani dan nama ibu Pemohon adalah Hawati ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tidak sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon ;
- Bahwa, Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Nama Pemohon adalah Nur Ati Syamsul lahir pada tanggal 31 Desember 1972 sedangkan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon adalah Hj. Nur Ati ;-----
- Bahwa, benar Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nur Ati Syamsul oleh karena Pemohon telah menikah dengan saudara Supriadi S. Pd dan suami pertama yakni almarhum saudara Syamsul suami pertama pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon ingin merubah Nama Pemohon Nur Ati Syamsul menjadi Hj. Nur Ati yang sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon adalah Hj. Nur Ati ;-----
- Bahwa, benar Nur Ati Syamsul adalah merupakan orang yang sama dengan Hj. Nur Ati ;-----
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar agar dapat memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pada Kartu Keluarga Pemohon, dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon dan agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;-----

- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Permohon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon, pada saat suami kedua Pemohon mengurus administrasi Pemohon untuk didaftarkan di dalam gaji pensiunan suami kedua Pemohon;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Saksi, 2. RAMI.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi ;-----
- Bahwa, nama suami pertama Pemohon adalah Syamsul Bahrum dan nama suami kedua Pemohon adalah Suriadi, S.Pd ;-----
- Bahwa, Pemohon menikah dengan suami pertama Pemohon di Latokdok Desa Kalaotoa Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar pada tanggal 17 April 1989 ;-----
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami pertama pemohon telah di karunia sudah lupa pemohon di karunia anak berapa orang ;-----
- Bahwa, suami pertama Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2007 di Makassar ;-----
- Bahwa, setelah suami pertama Pemohon meninggal dunia Pemohon telah menikah dengan saudara Suriadi, S.Pd ;-----
- Bahwa, Pemohon dengan saudara Supriadi menikah pada tanggal 3 Oktober 2019 ;-----
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan saudara Supriadi belum dikarunia anak ;-----

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saudara Supriadi, S.Pd menikah dengan Pemohon setelah saudara Supriadi, S.Pd. telah menceraikan istri pertamanya ;-----
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah tangga, sedangkan pekerjaan suami kedua Pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;-
- Bahwa, nama ayah Pemohon adalah saudara Baso Sumani dan nama ibu Pemohon adalah Hawati ;-----
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tidak sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon ;
- Bahwa, Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Nama Pemohon adalah Nur Ati Syamsul lahir pada tanggal 31 Desember 1972 sedangkan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon adalah Hj. Nur Ati ;-----
- Bahwa, benar Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nur Ati Syamsul oleh karena Pemohon telah menikah dengan saudara Supriadi S. Pd dan suami pertama yakni almarhum saudara Syamsul suami pertama pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon ingin merubah Nama Pemohon Nur Ati Syamsul menjadi Hj. Nur Ati yang sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon adalah Hj. Nur Ati ;-----
- Bahwa, benar Nur Ati Syamsul adalah merupakan orang yang sama dengan Hj. Nur Ati ;-----

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar agar dapat memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pada Kartu Keluarga Pemohon, dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon dan agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;-----
- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Permohon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon, pada saat suami kedua Pemohon mengurus administrasi Pemohon untuk didaftarkan di dalam gaji pensiunan suami kedua Pemohon;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam permohonan ini dan mohon Penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan dianggap dipertimbangkan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya yang pada pokoknya Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah terdapat perbaikan dalam penulisan Nama Pemohon yang tidak sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena pernikahan kedua Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki kekeliruan dan perbedaan Nama, Pemohon yang semula anak pertama Pemohon adalah Nur Ati Syamsul menjadi nama Pemohon adalah Hj. Nur Ati yang sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena pernikahan kedua Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan saudari Harianti dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing bernama anak pertama Pemohon adalah Asti Lestari, anak kedua Pemohon bernama Alpina, anak ketiga Pemohon adalah Alif Nur dan anak keempat Pemohon adalah Muh. Alfatri ;-----
- Bahwa, benar Pemohon menikah dengan suami pertama Pemohon di Latokdok Desa Kalaotoa Kec. Pasilambena Kab. Kep. Selayar pada tanggal 17 April 1989, nama suami pertama Pemohon adalah Syamsul Bahrum dan nama suami kedua Pemohon adalah Suriadi, S.Pd ;-----

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar suami pertama Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2007 di Makassar ;-----
- Bahwa, benar setelah suami pertama Pemohon meninggal dunia Pemohon telah menikah dengan saudara Suriadi, S.Pd ;-----
- Bahwa, Pemohon dengan saudara Supriadi menikah pada tanggal 3 Oktober 2019 ;-----
- Bahwa, saudara Supriadi, S.Pd menikah dengan Pemohon setelah saudara Supriadi, S.Pd. telah menceraikan istri pertamanya ;-----
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah tangga, sedangkan pekerjaan suami kedua Pemohon adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa, benar Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tidak sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon ;-----
- Bahwa, Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Nama Pemohon adalah Nur Ati Syamsul lahir pada tanggal 31 Desember 1972 sedangkan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon adalah Hj. Nur Ati;
- Bahwa, benar Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Nur Ati Syamsul oleh karena Pemohon telah menikah dengan saudara Supriadi S. Pd dan suami pertama yakni almarhum saudara Syamsul suami pertama pemohon telah meninggal dunia sehingga Pemohon ingin merubah Nama Pemohon Nur Ati Syamsul menjadi Hj. Nur Ati yang sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd.

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon adalah Hj. Nur Ati ;-----

- Bahwa, benar Nur Ati Syamsul adalah merupakan orang yang sama dengan Hj. Nur Ati ;-----
- Bahwa, benar Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Nik : 7301097112720001 atas nama Nur Ati Syamsul, Kartu Keluarga No : 7301091103100005 atas Nama Kepala Keluarga Nur Ati Syamsul dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-29012013-0008 atas nama Nur Ati Syamsul, yang menerangkan bahwa di Latokdok pada tanggal 31 Desember 1972 telah lahir Nur Ati Syamsul anak ke dua Perempuan dari Ayah Baso Sumani dan Ibu Hawati ;-----
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar agar dapat memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pada Kartu Keluarga Pemohon, dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon dan agar memudahkan Pemohon dalam segala urusan Pemohon sekarang dan masa depan Pemohon yang akan datang ;-----
- Bahwa, Pemohon baru menyadari adanya perbedaan Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena, pada tanggal 4 Oktober 2019 pernikahan kedua Pemohon, pada saat suami kedua Pemohon mengurus administrasi Pemohon untuk didaftarkan di dalam gaji pensiunan suami kedua Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ingin memperbaiki Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah terdapat kekeliruan dan perbedaan dalam penulisan Nama Pemohon yang tidak sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena pernikahan kedua Pemohon, sehingga Pemohon ingin memperbaiki dalam penulisan Nama Pemohon, yang semula Nama Pemohon adalah Nur Ati Syamsul menjadi Nama adalah Hj. Nur Ati yang sesuai dengan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena pernikahan kedua Pemohon, disamping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Pemohon yang lain agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Selayar memperhatikan bukti surat P-1 , P-3, P-4, P-5, dan P-6, Pemohon, yang telah diajukan di muka persidangan, bahwa Nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, pada Kartu Keluarga Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat perbedaan Nama Pemohon yang tidak sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena pernikahan kedua Pemohon, sebagaimana dalam bukti surat P-9 Pemohon, maka perlu adanya perubahan Nama Pemohon yang semula Nama Pemohon adalah Nur Ati Syamsul, menjadi Nama Pemohon adalah Hj. Nur Ati, yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena pernikahan kedua Pemohon, oleh karena adanya perubahan terhadap Nama Pemohon hal tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang sehingga wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana pasal 3 jo

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 181 HIR) ;-----

-----Memperhatikan, pasal-pasal dan Undang-undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang semula Nama Pemohon yakni Nur Ati Syamsul dirubah menjadi Nama Pemohon adalah Hj. Nur Ati yang sesuai pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 59 / 01 / X / 2019, yang telah menerangkan bahwa pada Hari Kamis, pada tanggal 3 Oktober 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki atas nama Supriadi, S.Pd. dengan seorang wanita Hj. Nur Ati yang dikeluarkan oleh KUA Pasilambena pernikahan kedua Pemohon ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan penulisan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatat isi penetapan ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 November 2019 oleh MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASDAR, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar
tanpa dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti.

Hakim

ANDI MASDAR, S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID., S.H.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran / PNBPN	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Total		Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2019/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)